

RINGKASAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 12/SEOJK.03/2022 TENTANG LAPORAN BULANAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

1. RSEOJK Laporan Bulanan BPR disusun sebagai ketentuan pelaksana atas POJK No.13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan BPR dan BPRS melalui Sistem Pelaporan OJK sebagai penyempurnaan atas SEOJK Nomor 8/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Bulanan BPR sebagaimana telah diubah dengan SEOJK Nomor 18/SEOJK.03/2021 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 8/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Bulanan BPR.
2. SEOJK Laporan Bulanan BPR memuat pedoman secara utuh mengenai tata cara penyampaian data dan informasi yang harus disampaikan oleh BPR kepada OJK melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO).
3. Penyempurnaan SEOJK dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan pengawasan dan keselarasan dengan ketentuan terkini dan penyempurnaan ketentuan yang sedang dilakukan antara lain terkait data dan informasi oleh BPR mengenai penyediaan dana dalam rangka penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas, penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan realisasi kerjasama BPR dengan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi/Fintech Peer-to-Peer Lending.
4. Pokok perubahan SEOJK Laporan Bulanan BPR sebagai berikut:
 - a. Perubahan pada form
 - 1) Form 00.00 – Informasi Pokok BPR;
 - 2) Form 05.00 – Daftar Penempatan pada Bank Lain;
 - 3) Form 06.00 – Daftar Kredit yang Diberikan;
 - 4) Form 09.00 – Rincian Aset Lainnya;
 - 5) Form 13.00 – Daftar Simpanan dari Bank Lain; dan
 - 6) Form 00.08 – Rasio Keuangan Triwulanan,
 - b. Penambahan form
 - 1) Form 00.14 – Daftar Data Jenis Nasabah dan Produk Simpanan di BPR
 - 2) Form 00.15 – Rincian Transaksi Terkait Penilaian Risiko TPPU dan TPPT
5. Pemberlakuan
Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2023 (laporan bulanan posisi Januari 2023 yang disampaikan Februari 2023).